



**Nomor 5/Pdt.G/2012/PA.Sj**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir, pekerjaan, bertempat tinggal,  
Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai  
Penggugat;

Melawan

**Tergugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan, bertempat tinggal di,  
Desa, Kecamatan, Kabupaten, selanjutnya disebut sebagai  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2012 yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 5/Pdt.G/2012/PA Sj. telah  
mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 November 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

**Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.5/Pdt.G/2012/PA.Sj**



Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, sebagaimana bukti berupa Buku Akta Nikah Nomor 151/05/VI/2011, tertanggal 16 Juni 2011;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama selama 6 bulan di rumah orang tua Penggugat, namun tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun dan bahagia disebabkan Tergugat tidak memuaskan dalam berhubungan badan dan Tergugat selalu mengganggu Penggugat di tempat tidur dengan meraba-raba seluruh tubuh Penggugat sehingga Penggugat tidak bisa tidur;
4. Bahwa pada bulan Mei 2011, Penggugat menyuruh Tergugat pergi berobat namun Tergugat tidak menghiraukan Penggugat melainkan langsung menampar dan mengancam mau menikam Penggugat sehingga Penggugat merasa takut atas ancaman Tergugat dan satu minggu setelah kejadian tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Bulukumba tanpa sepengetahuan Penggugat dan tinggal disana sampai sekarang, dan sejak itulah Penggugat dengan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sudah 7 bulan lamanya;
5. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah Tempat tinggal, Tergugat pernah menemui Penggugat dengan tujuan meminta maaf dan rukun kembali, namun Penggugat sudah tidak mau hidup bersama lagi dengan Tergugat sebab Penggugat sudah merasa sakit hati terhadap Tergugat;
6. Bahwa keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai

Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dengan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:



Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (**Tergugat**), terhadap Penggugat, (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan;
4. Membebaskan biaya perkara ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bulukumba, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah;

Bahwa proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun nasihat tersebut tidak berhasil;

Bahwa dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.5/Pdt.G/2012/PA.Sj**



- a. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 151/05/VI/2011, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, tertanggal 16 Juni 2011 (bukti P);

b. Saksi-saksi:

Saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 27 November 2010, yang bernama Tergugat, di Dusun Talise, Desa Pattongko, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah pernah tinggal bersama selama enam bulan di rumah orang tua Penggugat, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bahagia dan harmonis disebabkan Tergugat tidak mampu memuaskan Penggugat dalam berhubungan badan (lemah syahwat) sehingga Penggugat merasa menderita;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak melakukan hubungan suami istri (lemah syahwat) karena diberitahu oleh Tergugat sendiri;
- Bahwa saksi sudah pernah mengantar berobat kepada dukun yang bernama Puang Bido, namun tidak ada perubahan;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2011 yaitu setelah Penggugat menyuruh Tergugat pergi berobat, namun Tergugat tidak menghiraukan bahkan menampar dan mengancam mau menikam Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat yaitu sudah tujuh bulan lamanya;



- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat menampar dan mengancam Penggugat, akan tetapi saksi diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, setelah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat sebagai jaminan hidup Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu dua kali dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 November 2010, yang bernama Tergugat di Dusun Talise, Desa Pattongko, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama enam bulan, namun belum di karuniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bahagia dan harmonis karena Tergugat tidak mampu memuaskan Penggugat dalam berhubungan badan (lemah syahwat) sehingga Penggugat merasa menderita;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat tidak melakukan hubungan suami istri (lemah syahwat) karena saksi diberitahu oleh Tergugat sendiri;
- Bahwa Tergugat pernah diantar oleh mertua Tergugat untuk berobat di dukun namun tidak ada perubahan;

**Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.5/Pdt.G/2012/PA.Sj**



- Bahwa Penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2011 yaitu setelah Penggugat menyuruh Tergugat pergi berobat, namun Tergugat tidak menghiraukan bahkan menampar dan mengancam mau menikam Penggugat, dan satu minggu kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat yaitu sudah tujuh bulan lamanya;
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat menampar dan mengancam Penggugat akan tetapi saksi diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, setelah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat sebagai jaminan hidup Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya bahwa ia tetap pada dalil gugatannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti atau hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya, semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak melalui proses mediasi, karena Tergugat tidak hadir ke persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan baik, rukun dan harmonis bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis disebabkan Tergugat tidak dapat melakukan hubungan badan yang berpuncak pada bulan Mei 2011 sampai sekarang Tergugat meninggalkan Penggugat, dan selama mereka berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir dan batin;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor 5/Pdt.G/2012/PA.Sj tertanggal 21 Januari 2012 dan 24 Februari 2012, ternyata panggilan terhadap Tergugat yang dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Bulukumba telah sesuai dengan maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak juga diwakili oleh seseorang sebagai wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tidak keberatan dengan gugatan tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 149 R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dijalankan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa meskipun demikian, karena perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari adanya perceraian yang hanya berdasarkan kesepakatan bersama

**Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.5/Pdt.G/2012/PA.Sj**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alasan yang dibuat-buat sehingga terjadi penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P dan kesaksian dua orang saksi masing-masing dan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat ternyata bukti P secara formal termasuk akta autentik dan materinya berkaitan langsung dengan peristiwa terjadinya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 27 November 2010, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat yang bernama dan keduanya memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan saling bersesuaian, pada pokoknya diperoleh data kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak dapat melakukan hubungan badan meskipun Penggugat telah melayaninya dengan baik, saksi tidak pernah melihat Tergugat pergi berobat ke dukun dan ke dokter untuk mengobati penyakit lemah sahwatnya karena penyakit bawaan, sehingga Penggugat menderita batin dan pada bulan Mei 2011 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat dan selama itupula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, juga pihak keluarga telah berusaha untuk menasihati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 27 November 2010 di Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama 6 bulan di rumah orang tua Penggugat, namun belum dikaruniai anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak mampu melakukan hubungan badan (lemah syahwat);
- Bahwa Tergugat tidak pernah berusaha mengobati penyakit lemah syahwatnya dan bahkan marah apabila Penggugat menyuruh untuk berobat, yang menyebabkan Penggugat menderita batin;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan lamanya dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat setidaknya-tidaknya ada dua alasan perceraian yang terpenuhi di dalam gugatan Penggugat yaitu pertama Tergugat meninggalkan Penggugat selama kurang lebih tujuh bulan tanpa seizin Penggugat dan yang kedua rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak mampu melakukan hubungan badan karena menderita penyakit lemah syahwat. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak diwakili oleh seseorang sebagai wakilnya yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai maksud Pasal 149 R.Bg., maka gugatan Penggugat dikabulkan dan perkaranya diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fikih dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

**Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.5/Pdt.G/2012/PA.Sj**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم  
لاحق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, maka berdasar hukum apabila gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah (ba'da al dukhul) dan belum pernah bercerai, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;



### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, **(Tergugat)**, terhadap Penggugat, **(Penggugat)**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 487.000,-(empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2012 M, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1433 H. oleh Dra. Alyah Salam, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammadong, M.H. dan Jamaluddin, S.Ag., S.E., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang di bantu oleh Muharram, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

ttd.  
Jamaluddin, S.Ag., S.E.

Panitera Pengganti,

**Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.5/Pdt.G/2012/PA.Sj**



ttd.  
Muharram S.H.

**Perincian biaya perkara:**

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Administrasi	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp.396.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 487.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Untuk Salinan,  
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Suhra Wardi, S.H.